

## PENGANGKATAN – KETUA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 23 TAHUN 2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2009

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang jujur, adil, lancar dan sukses, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Administrasi Jakarta Utara Pada Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Juni 2008.

- Lampiran 1 halaman.